



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id, Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

NOMOR : 042.2 /HK.01.01/K.SU-30/09/2024

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE,
MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA
PEMATANGSIANTAR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pembagian beban kerja dan tanggung jawab Divisi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menentukan penanggung jawab tugas pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2107 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR**
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum pengawasan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya;
 - h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pengawasan tahapan kampanye yang berasal dari internal jajaran Pengawas Pemilu.
- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KELIMA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KETUJUH** : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematangsiantar;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA,

Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA
TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nanang Wahyudi, S.Sos	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Penanggung Jawab
2	Frenki Dermanto Sinaga, S.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar	Pengarah
3	Riky Fernando Hutapea, S.Sos, M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar	Ketua
4	Ilhamsyah Putra Harahap, S.H	Koordinator Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Sekretaris
TIM PELAKSANA			
1	Nita Novita, S.IP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
2	Sri Ami	BPP	Anggota
3	Charles Hutabarat, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
4	Clara Ribka Damanik, S.Pd	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
5	Benget Simanjuntak, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
6	Randy Rahman Harahap, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
7	Muhammad Idrus	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
8	Atika Sari, S.P	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
9	Andika Dwi Putra, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
10	Nasib Bahrie Hutagalung, S.E	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
11	Muhammad Wibawa Siregar	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
12	Zulkifli Sitopu, A,Md	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
13	Ahmad Ganni Daulay, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota

KETUA,

Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos